



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DEDY YULIANTO**, Tempat/ tanggal lahir di Sungailiat, 12-07-1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat di Jalan Batin Tikal Senang hati Rt. 003 Rw. 005, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IBROHIM, S.H.
2. ALDI PUTRANTO, S.H.

Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "UNIVERSAL" Jalan Bathin Iso No. 45 Kel. Pintu Air, Kec. Rangkui, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 34/SK/2/2018/PN Pgp, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**(GERINDRA)** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat/ berkedudukan di Jalan Usman Ambon Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang diwakili oleh Sekretaris DPD Partai Gerindra dan Ketua DPD Partai Gerindra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TUKIJAN KELING, S.H.
2. Dr. H. ZAIDAN, S.H. Sag., M.Hum
3. APRI ANGGARA, S.H.

Advokat/ Advokat Magang pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum TUKIJAN KELING & REKAN yang beralamat di Jalan Batin Tikal No. 135 A Pangkalpinang,

Halama 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 46/SK/3/2018/PN Pgp, tanggal 19 Maret 2018 dan 41/SK/3/2018/PN Pgp, tanggal 12 Maret 2018 dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp, telah mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik sebagai berikut :

## **OBJEK GUGATAN:**

Bahwa, Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: **01-0077/DPD-GERINDRA/2018 Tanggal 05 Februari 2018, tentang Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah objek gugatan perselisihan partai politik.

1. Bahwa, Tergugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan surat usulan perihal pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, No. 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, Tanggal 05 Februari 2018, kepada Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang pada intinya surat dimaksud untuk meminta dilaksanakannya pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sekarang sedang dijabat oleh penggugat untuk diganti kepada sdr. Muhamad Amin.
2. Bahwa, surat usulan Nomor:01-0077/DPD-GERINDRA/2018, Tanggal 05 Februari 2018 tidak berdasarkan hukum untuk diterbitkan mengingat

Halama 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap adanya sengketa dalam partai politik untuk terlebih dahulu diselesaikan secara intern partai dan melalui mahkamah partai, hal tersebut diperkuat oleh surat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 005/ADV/EKT/XI/2017 Tanggal 9 November 2017.
3. Bahwa, objek gugatan tersebut diatas yang diusulkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada Pasal 355 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang berbunyi "Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sedangkan atas surat usulan atau objek Gugatan sama sekali tidak mendasarkan pada ketentuan yang dimaksud serta tidak memuat peraturan perundang-undangan apa pun sebagai landasan hukum untuk diusulkannya Pergantian Unsur Pimpinan atau upaya untuk mengganti jabatan Penggugat sebagaimana merupakan syarat formal diajukanya sebuah usulan Pergantian Unsur Pimpinan serta bertentangan dengan Pasal 60 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
  4. Bahwa, objek gugatan tersebut diatas sama sekalai tidak menjelaskan dasar kesalahan yang dilanggar oleh Penggugat selaku anggota Partai maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  5. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan melanggar pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Partai Politik, Tergugat harus terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah dengan penggugat apabila adanya perselisihan internal, dan jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka ditempuh gugatan di Pengadilan Negeri. Atas apa yang dilakukan Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang tanpa melalui musyawarah.
  6. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek-objek sengketa telah merugikan kepentingan penggugat baik sebagai Anggota maupun Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka secara langsung telah menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000,-terbilang seratus juta rupiah.
  7. Bahwa, atas tindakan sewenang-wenang Tergugat, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan perkara ini.

Halama 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan dan sampaikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, objek gugatan berupa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 01-0077/DPD-GERINDRA/2018 Tanggal 05 Februari 2018 bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-undangan atau dinyatakan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM**;
3. **Menyatakan**, Tergugat harus mencabut objek gugatan berupa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 01-0077/DPD- GERINDRA/2018 Tanggal 05 Februari 2018 dan **DINYATAKAN TIDAK BERLAKU**;
4. **Menghukum**, Tergugat membayar kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000,-terbilang seratus juta rupiah;
5. **Menghukum**, Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut, yaitu untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya Ibrohim, S.H dan Aldi Putranto, S.H, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya yaitu Tukijan Keling, S.H dan Apri Anggara, S.H;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak dilakukan mediasi karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a point 9 kewajiban mediasi dikecualikan bagi sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan perundangan-undangan, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 33 yang menyebutkan waktu penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan di Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak perkara didaftarkan, namun demikian Majelis Hakim tetap menghimbau kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Halama 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Pengadilan karena gugatan penggugat bersifat *Prematur* / terlalu dini yang masih menjadi kewenangan Partai Politik ;
  - 1.1. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena substansi perkara tersebut adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Gerindra melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra ;
  - 1.2. Bahwa Perkara *a quo* substansinya adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut PARTAI GERINDRA) yakni keberatan Penggugat atas Pergantian tersebut, dimana objek perkara *a qua* yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA No. 03-0043/Kpts//DPP-GERINDRA/2017 tanggal 10 Maret 2017, Hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah termasuk "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan atas partai politik; Yang mana masalah dimaksud merupakan masalah / perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik;
  - 1.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; selanjutnya ayat (2)

Halama 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgg



Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri; Bahwa dengan demikian menurut hukum Perselisihan Partai politik harus melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu dan sudah ada keputusannya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut. Sedangkan faktanya Penggugat belum pernah diputus perkaranya / keberatan di tingkat Mahkamah Partai ;

1.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK pada Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturanperundang - undangan. Hal tersebut pun telah diatur dalam AD ART Partai Gerindra dalam BAB I tentang Keanggotaan dan Kader ;

1.5. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak diuraikan bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui Mahkamah Partai politik. Hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan Partai politik, jo. SEMA nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara - perkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan. Oleh karena dalam perkara *a quo* yakni gugatan penggugat belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai ;

Halama 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



- 1.6. Bahwa dalam SEMA No. MA/Kumdil/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang mana pada poin 3 menyatakan "sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas sekali gugatan Penggugat yang diajukan bersifat *prematuur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KURANG PIHAK ( *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* ), yaitu :

Bahwa diketahui atas Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, nyata-nyata mengandung unsur kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* tersebut, dimana dapat Tergugat jelaskan bahwa terhadap objek perkara *a quo* Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugatlah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap Penggantian tersebut, hal tersebut jelas sekali tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA No. 03-0043/Kpts//DPP-GERINDRA/2017 tanggal 10 Maret 2017, oleh karenanya Gugatan Penggugat *in casu* tidak mendasari adanya *VERBAND* (hubungan erat) antara Tergugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang menaungi kewenangan Daerah saja dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang menaungi seluruh daerah dalam NKRI ini (secara hirarkies kedudukan Tergugat tidak dapat mengupayakan sesuatu tanpa persetujuan dari kedudukan yang lebih tinggi dari Tergugat ), oleh karenanya jelas sekali Gugatan Penggugat bersifat Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Maka berdasarkan uraian Eksepsi / Bantahan yang telah Tergugat kemukakan diatas, dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikarenakan Gugatan Penggugat bersifat *Prematur*, maka Kami mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkara ini. mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut::

Halama 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Bersifat Prematur;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam bagian eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas setiap, dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana di sampaikan dalam Surat gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar dalil Posita Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 2 (dua) tersebut;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT positi point 2 sampai dengan point 4. Halaman 2 sampai dengan halaman 3, dimana dapat Tergugat jelaskan bahwa proses penggantian tersebut telah berdasarkan hukum melalui mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, sebagaimana diredaksikan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA No. 03-0043/Kpts//DPP-GERINDRA/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang mana Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam AD ART Partai Gerindra ;
5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT posita poin nomor 5 halaman 3. TERGUGAT dalam mengambil tindakan dan menerbitkan objek perkara *a qua* berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA No. 03-0043/Kpts//DPP-GERINDRA/2017 tanggal 10 Maret 2017 adalah sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan AD/ART Partai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
6. Bahwa dalil pada point 6 dan point 7, Gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum, dimana Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perselisihan Partai Politik yang merugikan

Halama 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya dalil yang demikian patutlah untuk ditolak, mengingat peraturan perundang-undangan Partai Politik bersifat *Lex specialist*;

Maka berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Bersifat *Prematur* ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat bersifat Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ;
4. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / NO)* ;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niat Onvankelijke Verklaard/N O);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku menurut hukum atas Surat Nomor :01-0077/DPD-GERINDRA/2018. Tanggal, 05 Februari 2018;
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Maret 2018 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Maret 2018, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, Perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang  
Halama 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 5 Februari 2018;

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-006/A/MK-GERINDRA/2018, Perihal Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya, di Jakarta tanggal 31 Januari 2018 yang ditujukan kepada yth. Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa terhadap surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07-0147/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra);
2. Bukti T-2.A : berupa fotocopy surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal Pangkalpinang, 5 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bukti T-2.B : berupa fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 03-004/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan  
Halama 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode TA. 2017-2019, yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra);

4. Bukti T-3 : berupa fotocopy Surat Nomor : 02-0046/DPD-Gerindra/2017, perihal Usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Bapak H. Prabowo Subianto, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal Pangkalpinang 18 Februari 2017;
5. Bukti T-4 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-0073/DPD-GERINDRA/2018, perihal Peringatan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Dedi Yulianto di Pangkalpinang, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal Pangkalpinang 8 Januari 2018;
6. Bukti T-5 : berupa fotocopy Surat Nomor : 160/034/DPRD, perihal Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditujukan kepada Yth. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandatangani di Pangkalpinang tanggal 9 Januari 2018 oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Bukti T-6 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-0076/DPD-GERINDRA/2018, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra yang ditandatangani di Pangkalpinang oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang pada tanggal 19 Januari 2018;

Halama 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-7 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-006/A/MK-GERINDRA/2018, Perihal Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya;
9. Bukti T-8 : berupa fotocopy surat Nomor; 06-0051/DPD-GERINDRA/2017, Perihal Pengajuan Pergantian Unsur Pimpinan DPRD di Provinsi Bangka Belitung, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal Pangkalpinang, 26 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Bukti T-9 : berupa fotocopy Surat dari Deddy Yulianto tanggal 1 November 2017 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, yang memohon agar menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW), sampai dengan permasalahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bukti T-10 : berupa fotocopy surat dari Deddy Yulianto, tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada Yth. Lembaga Advokasi DPP Partai Gerindra di Jakarta;
12. Bukti T-11 : berupa fotocopy surat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerindra Nomor : 005/ADV/EKT/XI/2017, tanggal 9 November 2017, perihal tanggapan soal penugasan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Deddy Yulianto Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandantangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra;
13. Bukti T-12 : berupa fotocopy surat dari Deddy Yulianto tertanggal Pangkalpinang 10 November 2017, perihal Penundaan Proses PAW Pimpinan DPRD Bangka Belitung yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Halama 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-13 : berupa fotocopy dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 180/1851/Biro Hukum, tertanggal Jakarta 4 Desember 2017, perihal Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Yth. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Bukti T-14 : berupa fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya;

Bahwa terhadap surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 tersebut telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dal sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan ini karena masalah gugatan dari Penggugat mengenai adanya penggantian pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Gerindra;
  - Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi selaku Sekretaris DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa saksi mengetahui jabatan Penggugat di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai Ketua Penasehat, sedangkan jabatan Penggugat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai Wakil Ketua DPRD;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggantian Penggugat sebagai unsur pimpinan di PRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena adanya pelanggaran kode etik partai yang dilakukan oleh Penggugat;

Halama 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Tergugat memperlihatkan bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Nomor : 02-0046/DPD-GERINDRA/2017, tanggal 18 Februari 2018, Perihal : Usulan Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bukti T-2.A berupa Fotokopi Surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, tanggal 05 Februari 2018, Perihal : Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saksi menyatakan bahwa kedua bukti surat tersebut adalah benar;
- Bahwa setahu saksi alasan DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, tanggal 05 Februari 2018, Perihal : Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah berdasarkan Surat Nomor : 03-0043/Kpts/DPD-GERINDRA/2017, tanggal 10 Maret 2017, Tentang Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode TA. 2017-2019;
- Bahwa setahu saksi pelanggaran kode etik partai yang dilakukan oleh Penggugat diantaranya adalah Penggugat tidak pernah menghadiri undangan dan kegiatan-kegiatan partai, kemudian Penggugat tidak pernah menyampaikan sumbangan penghasilannya sebagai Anggota DPRD kepada partai;
- Bahwa setahu saksi pihak DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah pernah memberikan teguran secara lisan melalui telepon kepada Penggugat yang telah melanggar kode etik partai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah memberikan teguran tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak dipecat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi hanya diganti dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, dan tetap menjadi anggota DPRD;
- Bahwa setahu saksi mengenai penggantian unsur pimpinan di DPRD yang dilakukan oleh partai tidak harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri cukup diselesaikan melalui mekanisme internal partai, tetapi

Halama 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgg



apabila yang bersangkutan keberatan dengan hasil mekanisme partai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa setahu saksi penggantian unsur pimpinan di DPRD yang dilakukan oleh partai adalah sesuatu hal yang biasa saja, karena hal ini bukan merupakan PAW (Penggantian Antar Waktu);
- Bahwa saksi menjadi sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjadi anggota sekaligus wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak periode 2014 sampai 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pihak DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang salah satunya diwakili oleh saksi pernah dipanggil oleh pihak Mahkamah Partai Gerindra Pusat, saat itu disidangkan oleh Mahkamah Partai mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, namun saksi tidak mengetahui dalam hal ini Penggugat pernah dipanggil dan disidangkan oleh Mahkamah Partai Gerindra Pusat atau tidak karena biasanya masalah ini langsung ditujukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi tanggapan dari Penggugat mengenai Surat Keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra mengenai penggantian Penggugat dari wakil ketua DPRD tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan melaporkannya kepada DPP namun saran DPP agar diselesaikan secara internal partai;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor : 01-006/A/MK-GERINDRA/2018, tanggal 31 Januari 2018, Perihal : Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhadap surat bukti tersebut saksi menyatakan mengetahui surat tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra;
- Bahwa setahu saksi jika ada anggota partai yang melakukan pelanggaran dan diusulkan untuk penggantian maka cukup perwakilan dari DPD Partai saja yang hadir untuk diperiksa oleh Mahkamah Partai, yang bersangkutan tidak wajib hadir karena yang bersangkutan dapat diselesaikan secara interna partai;

Halama 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui produk yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra terkait perkara ini adalah Surat Nomor : 03-0043/Kpts/DPD-GERINDRA/2017, tanggal 10 Maret 2017, Tentang Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode TA. 2017-2019;
- Bahwa setahu saksi Surat Nomor : 03-0043/Kpts/DPD-GERINDRA/2017, tanggal 10 Maret 2017, Tentang Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode TA. 2017-2019 tersebut sampai dengan sekarang belum dilaksanakan karena masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diselesaikan secara internal;
- Bahwa setahu saksi cara penyelesaian masalah dengan anggota partai jika melakukan pelanggaran berdasarkan AD/ART Partai Gerindra jika ada anggota partai yang melakukan pelanggaran maka diselesaikan secara internal partai;
- Bahwa setahu saksi selama ini, jika ada kegiatan-kegiatan partai selalu dibuatkan surat undangan dan disampaikan kepada Penggugat, namun untuk mempercepat prosesnya pihak partai selalu menghubungi melalui telepon langsung kepada Penggugat, jadi selain dengan surat undangan juga dihubungi melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat saat ini masih sebagai anggota partai Gerindra dan wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setahu saksi yang berhak memutuskan bahwa Penggugat harus diganti dari unsur pimpinan DPRD adalah DPP Partai Gerindra, sedangkan DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mengusulkan saja tidak berwenang untuk memutuskan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Ketua Penasehat di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak untuk memberikan nasehat dalam setiap kegiatan partai;

Halama 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam rapat-rapat di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak wajib dihadiri oleh Penggugat sebagai Ketua Penasehat;
  - Bahwa setahu saksi jumlah kursi partai Gerindra di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 5 (lima) kursi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perolehan sebanyak 5 (lima) kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari partai Gerindra tersebut ada kontribusi dari Penggugat atau tidak, karena saksi menjadi sekretaris partai Gerindra sejak Juni 2017;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena perwakilan dari partai Gerindra;  
Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;
2. Saksi Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan partai Gerindra adalah saksi sebagai Wakil Ketua 8 di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa kedudukan saksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Ketua 8 di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai Hubungan Masyarakat (HUMAS) yang memberikan informasi kepada public mengenai kegiatan-kegiatan partai;
  - Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat adalah wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari partai Gerindra;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di persidangan ini karena masalah adanya penggantian Penggugat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa setahu saksi, penggantian unsur pimpinan di DPRD yang dilakukan oleh partai adalah sesuatu hal yang biasa saja;
  - Bahwa setahu saksi Penggantian Penggugat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Surat

Halama 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan dari DPP Partai Gerindra dan dikeluarkan berdasarkan usulan dari DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Surat Keputusan dari DPP Partai Gerindra mengenai penggantian Penggugat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa setahu saksi penggantian Penggugat dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan;
  - Bahwa setahu saksi prosedur penggantian wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung awalnya ada Surat Keputusan dari DPP partai, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada DPRD, selanjutnya atas surat tersebut dilakukan Banmus (Badan Musyawarah) di DPRD setelah itu dilaksanakan Paripurna dan memutuskannya oleh DPRD;
  - Bahwa setahu saksi alasan penggantian Penggugat dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena Penggugat telah melakukan pelanggaran peraturan partai Gerindra, namun saksi tidak mengetahui jenis pelanggarannya karena hal tersebut kewenangan DPD Partai Gerindra;
  - Bahwa setahu saksi, jika ada kegiatan-kegiatan partai, maka DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyampaikan surat undangan serta disampaikan juga secara lisan melalui telepon dan media sosial;
  - Bahwa berdasarkan aturan di AD/ART partai Gerindra setiap anggota partai yang menjadi anggota DPRD wajib menyetorkan iuran kepada rekening partai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rapat pembahasan penggantian Penggugat dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Penggugat diundang atau tidak karena hal tersebut kewenangan partai;
  - Bahwa berdasarkan AD/ART partai, dalam rapat-rapat di DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak wajib dihadiri oleh Penggugat sebagai Ketua Penasehat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat bisa menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan DPP partai Gerindra;
  - Bahwa setahu saksi persyaratan anggota DPRD menjadi unsur pimpinan di DPRD berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR,

Halama 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



DPD dan DPRD (MD3), maka yang dapat menjadi pimpinan dilihat dari jumlah kursi terbanyak;

- Bahwa setahu saksi yang memutuskan penggantian Penggugat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah DPP partai Gerindra, sedangkan DPD partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mengusulkan dan usulan tersebut berdasarkan keputusan internal partai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah diberikan teguran secara lisan atau tertulis oleh DPD partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan DPD partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah dipanggil dan disidangkan oleh Mahkamah Partai Gerindra ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diusulkan untuk diganti dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipastikan karena adanya pelanggaran aturan partai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat usulan penggantian Penggugat dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikirim kepada DPP partai Gerindra tersebut ada atau tidak dilampirkan bukti-bukti pelanggarannya;
- Bahwa setahu saksi, setiap rapat dan kegiatan partai Gerindra Penggugat jarang hadir dan Penggugat juga tidak selalu menyetor iuran kepada rekening partai;
- Bahwa mengenai iuran anggota partai kepada rekening partai Gerindra adalah urusan bendahara partai;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun terdakwa akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halama 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan 2 (dua) orang saksi;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat bersifat prematur/ terlalu dini yang masih menjadi kewenangan partai politik;
2. Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (Plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo oleh karena substansi perkara tersebut adalah masalah internal partai yang harus diselesaikan sendiri oleh partai Gerindra melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

Bahwa perkara aquo substansinya adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Gerakan Indonesia Raya, dimana obyek perkara aquo yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No, 03-0043/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 10 Maret 2017, hal tersebut telah bersesuaian dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan “perselisihan partai politik “ meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan dan (6) keberatan atas partai politik;

Pasal 33 menyatakan “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri”,

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara aquo melalui Mahkamah Partai Politik.

Halama 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu Jo SEMA No. 5 tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik jo SEMA No 11 tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara tersebut merupakan urusan internal partai, karena harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Forum internal partai sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri dan dalam perkara aquo belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai;

Bahwa dengan demikian menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah bersifat prematur, karena belum diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai oleh karenanya Tergugat memohon gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara aquo dengan mendasarkan kepada UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 dalam Pasal 33 Ayat (1) dinyatakan "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf c disebutkan makna peradilan (Pengadilan Negeri) untuk penyelesaian hukum dan internal partai;

Bahwa perselisihan partai politik harus melalui mahkamah partai politik terlebih dahulu dan sudah ada keputusannya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai politik tersebut, tetapi faktanya Penggugat belum pernah diputus perkaranya/ keberatan di tingkat Mahkamah Partai, dimana timbulnya surat dari Mahkamah Partai (Majelis Kehormatan Partai Gerindra) dengan surat No. 01-006/A/MK-GERINDRA/2018 tanggal 31 Januari 2018 adalah atas kehendak Tergugat sendiri, karena Penggugat belum pernah mengajukan keberatan atau sengketa ke Mahkamah Partai (Majelis Kehormatan Partai Gerindra) akan tetapi faktanya Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah terbit dengan demikian sengketa telah diselesaikan diinternal walau tidak dilakukan oleh Penggugat, namun telah disengketakan oleh Tergugat sendiri;

Bahwa dengan demikian proses sengketa di Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah selesai dan telah dilalui walaupun tanpa kehadiran Penggugat

Halama 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang disengketakan dan sangat berdasarkan hukum jika proses sengketa kemudian dilaksanakan di Pengadilan Negeri, mengingat sengketa di Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya secara internal dan hanya dimungkinkan untuk digugat di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penggantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Penggugat untuk digantikan dengan sdr. Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang relevansi terhadap alasan eksepsi tersebut adalah bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2A berupa fotocopy surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal Pangkalpinang, 5 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bukti P-2 yang sama dengan bukti T-7 berupa fotocopy Surat Nomor : 01-006/A/MK-GERINDRA/ 2018, Perihal Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-7 tersebut, meskipun Penggugat belum pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai (Majelis Kehormatan Partai Gerindra), tetapi faktanya Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah mengeluarkan surat sebagaimana bukti P-2 dan T-7 tersebut

Halama 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penggantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesuai keterangan saksi Suwarno selaku Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah pernah dipanggil oleh pihak Mahkamah Partai Gerindra Pusat terkait pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi saksi Suwarno tidak melihat Penggugat hadir dalam rapat Mahkamah Partai tersebut, selanjutnya terbitlah surat dari Mahkamah Partai sebagaimana bukti P-2 dan T-7 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Partai Gerindra telah mengeluarkan surat sebagaimana bukti P-2 dan T-7 tentang pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Gerindra, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian proses sengketa di Majelis Kehormatan Partai telah selesai, walaupun tanpa dihadiri oleh Penggugat, sehingga dengan demikian alasan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat ke-2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, dimana terhadap obyek perkara aquo Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugatlah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pergantian tersebut, karena tindakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 03-0043/Kpts/DPP-GERINDRA/2017, tanggal 10 Maret 2017, sehingga dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang menerbitkan surat No. 03-0043/Kpts/DPP-GERINDRA/2017, tanggal 10 Maret 2017, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repilknya yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa ini adalah surat ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, tanggal 5 Februari 2018, tentang pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menurut Penggugat terbitnya surat tersebut berdiri sendiri atas sikap abuse of power Tergugat yang melampaui kewenangannya, artinya surat tersebut dikeluarkan

Halama 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas inisiatif Tergugat selaku Pimpinan DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan atas mekanisme partai yang melibatkan kewenangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat point 2 tersebut adalah :

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, Perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 5 Februari 2018;
2. Bukti T-2.A : berupa fotocopy surat Nomor : 01-0077/DPD-GERINDRA/2018, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal Pangkalpinang, 5 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bukti T-2.B : berupa fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 03-004/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode TA. 2017-2019, yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra);
4. Bukti T-3 : berupa fotocopy Surat Nomor : 02-0046/DPD-Gerindra/2017, perihal Usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina DPP Partai  
Halama 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra Bapak H. Prabowo Subianto, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal Pangkalpinang 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam surat gugatannya hanya mempermasalahkan surat dari DPD sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2, dan tidak mempermasalahkan surat lainnya, namun setelah Majelis Hakim mempelajari terbitnya surat tersebut yaitu P-1 atau T-2, terlebih dahulu Tergugat telah mengeluarkan surat sebagaimana bukti T-3 berupa usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dengan mengusulkan Dedy Yulianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk digantikan oleh Muhammad Amin selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alasan bahwa sdr. Dedy Yulianto dinyatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kader partai, atas perilakunya sebagai berikut :

1. Tidak loyal, berulang kali bersikap tidak menghormati dan menghargai para pimpinan pusat partai, dengan tidak pernah hadir saat kunjungan para petinggi partai;
2. Menolak untuk melakukan Sertijab kepada Ketua DPD baru;
3. Tidak pernah hadir dalam rapat-rapat DPD;
4. Tidak mau membalas telepon/ sms yang ditujukan kepada yang bersangkutan;
5. Tidak adanya dedikasi dan kontribusi terhadap perkembangan partai;
6. Tidak mendukung calon gubernur yang didukung partai, justru diindikasikan mendukung calon lain;

Dimana sdr. Dedy Yulianto dinilai telah melanggar Pasal ke-5 sumpah kader Partai Gerindra, yaitu "tunduk dan patuh pada Ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai"

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Tergugat tersebut, DPP Partai Gerindra mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana bukti T-2.b yang intinya menggantikan Dedy Yulianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Muhammad Amin, selanjutnya terhadap surat dari DPP Partai Gerindra sebagaimana bukti T-2b tersebut, Tergugat selaku Ketua DPD Partai Gerindra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan surat

Halama 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti T-2A kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan merujuk kepada surat dari DPP Partai Gerindra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata jelas bahwa Tergugat selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sifatnya hanya hanya mengusulkan dan yang menentukan adalah DPP Partai Gerindra, sehingga surat dari Tergugat sebagaimana bukti T-2A tersebut dikeluarkan karena adanya surat dari DPP Partai Gerindra sebagaimana bukti T-2B tersebut, sehingga berdasarkan hubungan kausalitas tersebut, seharusnya Penggugat menarik DPP Partai Gerindra sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan tidak ditariknya DPP Partai Derindra sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak ditariknya DPP Partai Gerindra sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka terhadap Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Halama 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari KAMIS, tanggal 19 April 2018, oleh kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SITI HAJAR SIREGAR, S.H. dan HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp. tanggal 27 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REZA ARDHAFI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SITI HAJAR SIREGAR, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

REZA ARDHAFI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Proses.....	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	<u>Rp300.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp391.000,00; (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halama 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp